



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK :	14 / 287
NOMOR KLAS. :	
A S A L	I B / 8 / T

INSTRUKSI

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: INS-001/A/J.A/01/2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENINGKATAN TUGAS PENYULUHAN DAN PENERANGAN HUKUM
PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT TAAT HUKUM

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa dengan berakhirnya tahun anggaran 2008, maka berakhir pula masa berlakunya Insja Nomor: INS-001/A/J.A/01/2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peningkatan Tugas Penyuluhan Dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum hingga petunjuk pelaksanaan tersebut perlu dicabut dan digantikan dengan yang baru;
- b. Bahwa penyelenggaraan kegiatan Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Binmatkum) Tahun 2009 dilaksanakan setiap triwulan dalam satu tahun berjalan dan akan terus berlangsung hingga ada petunjuk baru;
- c. Bahwa sasaran Program Binmatkum Tahun 2009 adalah semakin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dalam mendukung kebijakan pembangunan hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan R.I.;
- d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a sampai dengan c, maka dipandang perlu mengeluarkan Instruksi kepada Kepala Pusat Penerangan Hukum, para Kepala Kejaksaan Tinggi, para Kepala Kejaksaan Negeri dan para Kepala Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia, guna mengembangkan upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan Hak Azasi Manusia (HAM) dalam masyarakat termasuk penyelenggara Negara agar mereka mengetahui dan menyadari hak dan kewajibannya juga berperilaku sesuai dengan kaidah hukum serta menghormati Hak Azasi Manusia (HAM).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kejaksaan RI;

3. Keputusan Jaksa Agung R.I Nomor: KEP-115/A/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Jaksa Agung R.I Nomor: KEP-225/A/J.A/05/2003 tanggal 5 Mei 2003 dan Keputusan Jaksa Agung R.I Nomor: KEP-558/A/J.A/12/2003 tanggal 17 Desember 2003;

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada : 1. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung R.I;
2. Para Kepala Kejaksaan Tinggi;
3. Para Kepala Kejaksaan Negeri;
4. Para Kepala Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia.
- Untuk : 1. Meningkatkan pelaksanaan penyuluhan dan penerangan hukum Program Binmatkum berdasarkan Juklak terlampir sejak tanggal Juklak ini diterbitkan hingga tahun 2011;
2. Melaksanakan instruksi ini dengan tertib dan penuh tanggung jawab;
3. Dengan dikeluarkannya Instruksi ini maka Insja Nomor: INS-001/A/J.A/01/2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peningkatan Tugas Penyuluhan dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 Januari 2009

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



HENDARMAN SUPANDJI

BAB I

PENDAHULUAN

1

1. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 khusus yang menyangkut bidang hukum antara lain menetapkan bahwa dalam rangka mewujudkan Indonesia yang demokratis berlandaskan hukum, pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Bahwa untuk mencapai hal tersebut maka kemampuan penyuluh hukum dan keteladanan aparat penegak hukum terus ditingkatkan sehingga akan tercapai kemantapan kadar kesadaran hukum masyarakat yang menyadari dan menghayati secara serasi hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta terbentuknya warga negara Indonesia yang taat hukum.
3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 30 ayat (3) huruf a menyatakan bahwa "Dalam Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum, Kejaksaan terus menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat".
4. Bahwa untuk meningkatkan kadar kesadaran hukum masyarakat dimaksud, Kejaksaan Agung R.I. beserta jajarannya sejak tahun 1981/1982 terus menerus melaksanakan Program Jaksa Masuk Desa (JMD), bahkan sejak tahun 1983 melaksanakan Program Jaksa Masuk Laut (JML) yang pada saat ini seluruhnya telah ditingkatkan dan dilaksanakan menjadi Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Binmatkum) berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP-015/J.A/3/1995 Tanggal 22 Maret 1995 tentang Pelaksanaan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum, yang seperti diketahui bahwa kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum (Binmatkum) adalah sebagian dari tugas penegakan hukum secara preventif.
5. Bahwa dalam pelaksanaan program, masih terdapat adanya berbagai kekurangan dan kelemahan yang disebabkan sarana, prasarana serta sumber daya manusia di daerah-daerah. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan kinerja agar kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Binmatkum) dapat dilaksanakan secara optimal.

6. Bahwa berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan oleh Pusat Penerangan Hukum terhadap Laptri/Laptah pelaksanaan kegiatan program Binmatkum maupun hasil check and recheck di daerah ada beberapa hal yang mendasar yang ditemukan, yaitu: 2
- 6.1 Beberapa Kejati, Kejari dan Cabjari tidak melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan program Binmatkum;
 - 6.2 Data pelaksanaan kegiatan program Binmatkum yang dilaporkan tidak akurat ;
 - 6.3 Beberapa Kejati, Kejari dan Cabjari melaksanakan kegiatan program Binmatkum tidak secara langsung, misalnya dengan cara melalui radio atau media lainnya; sehingga untuk mendapatkan keakuratan data dan memudahkan pelaporan pelaksanaan kegiatan program Binmatkum maka perlu beberapa hal diubah sistemnya.
7. Bahwa pelaksanaan program Binmatkum disamping upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berfungsi juga untuk memberi informasi hukum secara cepat ke masyarakat dan sebagai **sarana pencitraan kejaksaan**. Oleh karena itu, tugas Penyuluhan dan Penerangan Hukum harus disukseskan, dan para petugas harus mempunyai kedewasaan intelektual dan integritas kepribadian yang tinggi.

BAB II

DASAR PENYELENGGARAAN

3

Dasar penyelenggaraan penyuluhan dan penerangan hukum Program BINMATKUM Kejaksaan R.I adalah sebagai berikut :

- A. **Landasan Idil** : Pancasila
- B. **Landasan Konstitusional** : UUD 1945
- C. **Landasan Struktural** :

- 1. Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I.
- 2. Keputusan Presiden R.I Nomor 86 Tahun 1999 tetang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I.
- 3. Keputusan Jaksa Agung R.I Nomor : KEP-115/A/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Jaksa Agung R.I Nomor : KEP-225/A/J.A/05/2003 tanggal 05 Mei 2003 dan Keptusan Jaksa Agung R.I Nomor : KEP-558/A/J.A/12/2003 tanggal 17 Desember 2003.

- D. **Landasan Operasional** :

Keputusan Jaksa Agung R.I Nomor : KEP-001a/A/J.A/01/2006 tanggal 2 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Penyuluhan dan Penerangan Hukum.

BAB III**PENYELENGGARAAN PROGRAM KEGIATAN**

4

Mengingat Program BINMATKUM adalah implementasi dari tugas dan wewenang kegiatan intelijen yustisial di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, dan pertahanan keamanan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif, melaksanakan dan atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung R.I, maka program dimaksud harus dilaksanakan secara optimal.

A. Kegiatan Pokok Program BINMATKUM :

1. Kegiatan Penyuluhan Hukum
2. Kegiatan Penerangan Hukum
3. Kegiatan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat

B. Beberapa Pengertian

1. Menyadari sepenuhnya akan tuntutan masyarakat atas pelayanan dan penegakan hukum dalam era reformasi, maka berdasarkan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : INS-002/A/J.A/2005 tanggal 10 Januari 2005 tentang Perencanaan Stratejik Dan Rencana Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan menetapkan Visi dan Misinya sebagai berikut:
 - Visi :
"Mewujudkan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang melaksanakan tugasnya secara independen dengan menjunjung tinggi HAM dalam negara hukum berdasarkan Pancasila"
 - Misi :
 - Menyatukan tata pikir, tata laku dan tata kerja penegakan hukum
 - Optimalisasi pemberantasan KKN dan penuntasan pelanggaran HAM
 - Menyesuaikan sistem dan tata laksana pelayanan dan penegakan hukum dengan mengingat norma keagamaan, kesusilaan, kesopanan dengan memperhatikan rasa keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat
2. Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Binmatkum) adalah nama program Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum yang meliputi seluruh kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum yang diselenggarakan oleh Kejaksaan dalam rangka

membina dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, supaya mentaati hukum.

5

3. Penyuluhan Hukum ialah suatu kegiatan penyampaian materi hukum/materi perundang-undangan yang terencana dan terorganisir yang pada umumnya dilaksanakan terhadap masyarakat pedesaan, petani, buruh, nelayan atau masyarakat berpendidikan rendah, agar mereka mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
4. Penerangan Hukum ialah suatu kegiatan penyampaian materi hukum/materi perundangan-undangan yang terencana dan terorganisir dilaksanakan terhadap aparatur Negara, organisasi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat dan lain-lain, yang pada umumnya berada di perkotaan atau masyarakat berpendidikan tinggi, agar mereka mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
5. Kesadaran Hukum ialah nilai-nilai yang hidup dalam diri seseorang tentang hukum yang meliputi:
 - Pemahaman tentang hukum ;
 - Penghayatan hukum ;
 - Kepatuhan/ketaatan hukum ;

Masalah kesadaran hukum seseorang berkaitan erat dengan masalah proses batin atau proses kejiwaan orang yang bersangkutan. Oleh karena itu, usaha membina dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat bukanlah merupakan suatu proses yang sekali jadi atau siap pakai, melainkan memerlukan suatu proses jangka panjang dan harus dilaksanakan secara berlanjut dan berkesinambungan.

6. Pos Pelayanan Hukum dan Pengaduan Masyarakat adalah forum dan bentuk kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum Program Binmatkum guna menampung serta memberikan pemecahan permasalahan di bidang hukum, serta laporan/pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat
7. Aparatur negara adalah seluruh pejabat negara dan pemerintah yang melaksanakan tanggung jawab atas penyelenggaraan negara.
8. Lembaga kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan YME, untuk berperan serta dalam pembangunan negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Masyarakat terpencil yang kurang mendapat akses informasi masyarakat yang hidup di daerah atau tempat yang susah dijangkau secara fisik maupun secara geografis, jauh dari kota, sehingga sulit untuk mendapatkan akses informasi.
10. Program terpadu dengan instansi lain adalah penyuluhan dan penerangan hukum yang dilaksanakan bersama-sama dengan instansi lain. Misalnya dengan DEPDAGRI dan OTDA, Departemen Pertanian, DEPKEH dan HAM, TNI, Departemen Kehutanan, Bea dan Cukai, dan Departemen/Lembaga Non Departemen lain.

C. Maksud, Tujuan dan Manfaat

1. Maksud

Untuk memantapkan kadar kesadaran hukum masyarakat sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga Negara.

2. Tujuan

Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas preventif Kejaksaan, serta untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam melayani kebutuhan masyarakat di bidang hukum agar mereka mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga Negara dalam rangka tegaknya supremasi hukum yang pada gilirannya akan terbentuk perilaku anggota masyarakat Indonesia yang taat hukum.

3. Manfaat

Dengan dilaksanakannya Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum akan diperoleh manfaat sebagai berikut:

- a. Timbulnya motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
- b. Masyarakat lebih berani menyampaikan permasalahan yang dialami dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga mendukung tegaknya hukum yang berkeadilan dan tercapainya rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat.

D. Tugas, Fungsi dan Metode Pendekatan

1. Tugas

- a. Menyampaikan berbagai ketentuan tentang perundang-undangan dan hukum kepada masyarakat yang berada di pedesaan maupun di perkotaan, baik diminta maupun tidak diminta, sedangkan materi hukum yang disampaikan itu adalah yang benar-benar diperlukan masyarakat setempat.
- b. Membantu Pemerintah Daerah untuk memasyarakatkan hukum di daerahnya dalam usaha membangun daerah menuju pembangunan nasional.

2. Fungsi

- a. Sebagai sarana Instansi Kejaksaan dalam membina dan meningkatkan kadar kesadaran hukum masyarakat, supaya mentaati hukum.
- b. Sebagai sarana untuk berkomunikasi antara Pemerintah dengan masyarakat serta antara warga masyarakat itu sendiri untuk menyampaikan informasi hukum.
- c. Sebagai sarana penggerak yang akan menggugah masyarakat untuk bersikap dan berperilaku lebih tertib dan taat pada hukum sehingga usaha ini sekaligus menumbuhkan Disiplin Nasional.
- d. Sebagai sarana pencitraan Kejaksaan R.I.

3. Metode Pendekatan

- a. Persuasif, artinya petugas dalam menyampaikan materi Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum harus mampu meyakinkan masyarakat, sehingga mereka merasa tertarik dan menaruh perhatian terhadap hal-hal yang disampaikan.
- b. Edukatif, artinya petugas harus bersikap, berperilaku dan bertindak sebagai seorang pendidik yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan membimbing anggota masyarakat ke arah peningkatan kesadaran hukum.
- c. Komunikatif, artinya petugas pada waktu Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum berlangsung, harus mampu berkomunikasi menciptakan suasana penuh kekeluargaan dan keakraban sehingga tercipta/berlangsung dialog. Dengan keadaan seperti ini, maka tidak ada rasa takut dan segan sehingga mereka akan mengajukan permasalahan-permasalahan mereka yang dialami dalam kehidupan sehari-harinya dengan bebas.
- d. Akomodatif, artinya petugas harus mampu menampung/mengakomodasikan dan memberikan jawaban/jalan keluar pemecahan atas setiap permasalahan-permasalahan yang diajukan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami anggota masyarakat.

E. Petugas Pelaksana Penyuluhan dan Penerangan Hukum Supaya Memenuhi Persyaratan sebagai berikut :

- a. Selain menguasai dan memahami materi hukum yang akan disuluh/disajikan, juga memahami adat kebiasaan masyarakat setempat.
- b. Sedapat mungkin menguasai bahasa daerah setempat.
- c. Mempunyai kemampuan untuk mengungkapkan materi Penyuluhan dengan jelas, dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti serta mudah dipahami oleh anggota masyarakat.

- d. Berpenampilan tertib, sopan, tidak angkuh, tidak sombong serta memiliki Profesionalitas, Integritas dan Disiplin yang tinggi.
- e. Penyuluh seyogyanya melaksanakan penyuluhan sedemikian rupa sehingga dirasakan oleh masyarakat yang disuluh bahwa hukum berfungsi sebagai "Pelindung dan Pengayom masyarakat" dan bukan untuk ditakuti.

F. Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum :

1. Pelaksanaan Kegiatan:

- a. Kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Binmatkum) dilaksanakan mulai Januari sampai dengan Desember pada tahun berjalan.
- b. Kegiatan Penyuluhan Hukum dilaksanakan oleh Cabang Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Negeri.
- c. Kegiatan Penerangan Hukum dilaksanakan oleh Cabang Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi dan Pusat Penerangan Hukum.
- d. Pelaksanaan Kegiatan Luhkum/Penkum oleh petugas Kejaksaan baik Jaksa maupun Tata Usaha yang menurut penilaian Pimpinan mampu melaksanakan tugas, jika dianggap perlu dan kondisinya memungkinkan dapat dibantu tenaga dari luar Kejaksaan seperti tokoh agama atau tokoh masyarakat.
- e. Pelaksanaan Kegiatan Luhkum/Penkum dilaksanakan berdasarkan inisiatif sendiri atau atas permintaan para pihak yang membutuhkan.

2. Cara dan Teknik :

- a. Kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum dilakukan dengan cara ceramah, temu wicara, sarasehan, sambung rasa, cerdas cermat hukum yang dilanjutkan dengan tanya jawab atau diskusi sehingga terbuka kesempatan seluas-luasnya kepada peserta untuk menyampaikan permasalahan hukum.
- b. Dalam hal penyuluhan hukum dapat juga melalui media kesenian daerah.
- c. Dalam hal penerangan hukum dapat juga melalui media cetak maupun elektronik (seperti: surat kabar, majalah, televisi, siaran radio, dan lain-lain).
- d. Di dalam penyampaian materi agar memiliki stimulus (menarik perhatian) dan mudah dipahami peserta, dianjurkan menggunakan alat bantu, seperti penayangan film/modul, slide, kertas transparan, infocus, brosur, dan lain-lain.

3. Sasaran, Lokasi dan Materi

- Keberhasilan kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum, faktor yang menentukan antara lain adalah penentuan sasaran dan penyajian materi yang tepat :
 - a. Sasaran penyuluhan hukum pada dasarnya adalah masyarakat tingkat pendidikan/tingkat pengetahuan rendah, kurang mendapat kesempatan dan kurang dapat mengakses informasi, seperti : masyarakat yang tinggal di pedesaan, di pesisir, di daerah tepencil, dan lain-lain
 - b. Sasaran penerangan hukum pada dasarnya adalah masyarakat tingkat pendidikan/pengetahuan tinggi atau masyarakat yang dalam mengakses informasi dipandang lebih mudah, seperti : aparat pada Lembaga Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah, Anggota Legislatif, Badan Hukum Pemerintah/Non Pemerintah, Organisasi Kemasyarakatan/LSM, Pelajar/Mahasiswa, dan lain-lain
 - c. Adapun lokasi pelaksanaan kegiatan diserahkan sepenuhnya oleh para petugas yang tentunya disepakati oleh para peserta
 - d. Materi yang disajikan disesuaikan dengan kebutuhan peserta atau sasaran Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum.

4. Waktu Pelaksanaan Kegiatan :

- a. Dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kegiatan yang telah disusun.
- b. Hendaknya juga disesuaikan sedemikian rupa sehingga diharapkan bisa terkumpul sebanyak-banyaknya peserta dan diupayakan tidak mengganggu kegiatan pokok sehari-harinya.

5. Pentahapan Pelaksanaan Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Kegiatan Luhkum/Penkum program Binmatkum dilaksanakan dalam 4 (empat) Triwulan agar kegiatan benar-benar terencana, terarah dan terorganisir sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
 - a. Triwulan I (Januari - Maret)
 - b. Triwulan II (April - Juni)
 - c. Triwulan III (Juli - September)
 - d. Triwulan IV (Oktober - Desember)
2. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh petugas Pusat Penerangan Hukum terdapat beberapa Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri melaksanakan

kegiatan melalui media cetak maupun elektronik. Hal ini disebut pelaksanaan kegiatan Penerangan Hukum secara tidak langsung.

10

3. Pelaksanaan Kegiatan secara tidak langsung tersebut juga dilaporkan dalam Triwulan pelaksanaan kegiatan.

G. Pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat

1. Penyelenggaraan

Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat merupakan suatu forum dalam program Binmatkum untuk menggantikan forum Poskumdu yang tidak sesuai lagi dengan situasi saat ini, terutama dalam pelaksanaannya di daerah dan oleh karenanya perlu untuk diganti. Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat berfungsi sebagai tempat dan forum untuk menerima permasalahan hukum serta laporan/pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat. Di dalam penyampaian permasalahan hukum atau laporan/aduan dari masyarakat, petugas pada Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat harus semaksimal mungkin dapat menindaklanjuti/mengambil sikap/memberikan solusi kepada setiap masyarakat yang datang, secara handal, bermoral dan profesional. Oleh karenanya diharapkan petugas memiliki kemampuan dan penguasaan yang baik dalam bidang hukum. Kemampuan dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat penting sebagai bentuk akuntabilitas publik sekaligus upaya efektif di dalam mendongkrak citra dan reputasi positif Kejaksaan R.I di mata masyarakat. Di Dalam Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan tersedia :

- Buku Tamu dan Buku Jurnal.
- Lemari/rak untuk menyimpan bahan perpustakaan seperti brosur-brosur dan buku-buku yang menyangkut hukum.
- Dan lain-lain yang dianggap perlu.

2. Cara dan Teknik Pengoperasian Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat

- a. Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan dibuka setiap hari kerja dan terbuka bagi setiap lapisan anggota masyarakat. Anggota masyarakat yang datang ke Pos, dicatat identitasnya dalam Buku Tamu dan permasalahan hukum yang disampaikan dicatat dalam Buku Jurnal. Selanjutnya, Petugas

menyampaikan jawaban/petunjuk pemecahannya pada hari itu juga, atau pada kesempatan lain bilamana pada saat itu tidak memungkinkan.

11

- b. Jawaban/petunjuk pemecahan oleh petugas atas permasalahan hukum yang diterima, dilakukan dengan metode pendekatan PEKA (Persuasif, Edukatif, Komunikatif dan Akomodatif).

3. Lokasi

Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat dibentuk di setiap Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia

4. Laporan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan

Kegiatan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan dilaporkan dalam setiap pembuatan laporan triwulan/laporan tahunan pelaksanaan program Binmatkum.

H. Kegiatan Kerjasama Penyuluhan dan Penerangan Hukum dengan Instansi Lain

1. Dalam kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum dapat diikutsertakan petugas dari instansi lain, misalnya dari unsur Pemerintah Daerah, Badan Pertanahan Nasional, Pengadilan Negeri, Kepolisian dan Departemen Agama.
2. Kegiatan kerjasama penyuluhan dan penerangan hukum dengan instansi lain sesuai dengan piagam kerjasama/keputusan bersama yang ditandatangani oleh Jaksa Agung RI dengan pimpinan instansi :
 - a. DEPDAGRI dan OTDA, dasar hukumnya ialah Instruksi Mendagri Nomor 18 Tahun 1988 tanggal 14 November 1988.
 - b. TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), dasar hukumnya Surat Jaksa Agung RI Nomor : B-704/D/DKS/04/1989, tanggal 25 April 1989 tentang Keikutsertaan Program Jaksa Masuk Desa dalam kegiatan Terpadu Manunggal TNI ABRI Masuk Desa.
 - c. Departemen Pertanian, dasar hukumnya Piagam kerjasama yang ditandatangani oleh Jaksa Agung RI dengan Menteri Pertanian, tanggal 14 April 1994.
3. Kegiatan kerjasama Penyuluhan dan Penerangan Hukum dapat dilakukan dengan tokoh masyarakat atau organisasi masyarakat, instansi terkait, LSM, Ormas dan lain-lain.

4. Teknis dan bentuk pelaksanaan kerjasama Penyuluhan dan Penerangan Hukum dengan instansi terkait/LSM/Ormas diserahkan setiap Kejaksaan di daerah dengan penuh pertimbangan dan utamanya dalam menjaga citra Kejaksaan RI.

12

I. Kegiatan Administrasi

Untuk mendukung kegiatan program BINMATKUM, secara administratif perlu dipersiapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Ordner yang disimpan dalam lemari dan digunakan untuk menyimpan surat-surat/petunjuk yang diterima dari Puspenkum maupun dari Kejati yang bersangkutan sehubungan dengan pelaksanaan program Binmatkum. Terdiri dari Ordner Surat Masuk, Ordner Surat Keluar dan Ordner Arsip Data Pelaksanaan Kegiatan Program Binmatkum, minimal arsip kegiatan 5 (lima) tahun terakhir.
2. Sebuah Papan Visualisasi Data yang berfungsi sebagai papan kontrol program Binmatkum. Data yang tertuang dalam PAPAN VISUALISASI DATA antara lain :
 - 2.1 Rencana Kegiatan Penyuluhan Hukum (Rengiat Luhkum) selama tahun berjalan (sebagaimana tertuang dalam format I Insja)
 - 2.2 Rencana Kegiatan Penerangan Hukum (Rengiat Penkum) selama tahun berjalan (sebagaimana tertuang dalam format II lampiran Insja)
 - 2.3 Tabel Data Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum berisi data 1 (satu) triwulan (sebagaimana tabel data dalam Bab I Sistimatika Laporan)
 - 2.4 Tabel Data Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penerangan Hukum berisi data 1 (satu) triwulan (sebagaimana tabel data dalam Bab I Sistimatika Laporan)
 - 2.5 Tabel Data Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat berisi data 1 (satu) triwulan (sebagaimana table data dalam Bab I Sistimatika Laporan)
 - 2.6 Statistik Grafik Batang Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum Lima Tahun Terakhir berisi statistik yang menunjukkan angka grafik kegiatan selama lima tahun terakhir

- 2.7 Statistik Grafik Batang Peserta Kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum 13
Lima Tahun Terakhir berisi statistik yang menunjukkan angka grafik kegiatan selama lima tahun terakhir, dengan warna kegiatan:

 (Hijau) untuk kegiatan penyuluhan hukum;

 (Merah) untuk kegiatan penerangan hukum.

3. Sebuah Papan Visualisasi Foto Dokumentasi kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum tahun berjalan. Papan Foto Dokumentasi Kejaksaan Tinggi berisi minimai 1 (satu) foto penyuluhan hukum yang diberikan keterangan antara lain: Waktu; Lokasi; Materi yang disuluh, Petugas Pelaksana, Jumlah Peserta, Sasaran Peserta untuk masing-masing kegiatan. Sedangkan foto dokumentasi tahun sebelumnya disimpan di dalam Ordner Arsip.

BAB IV
ANGGARAN

14

1. Penyelenggaraan kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) didukung oleh anggaran melalui APBN.
2. Mengingat anggaran yang tersedia telah ditetapkan melalui DIPA, maka diharapkan terhadap seluruh kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum serta pengendalian/pengawasan yang telah diprogramkan dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang tersedia, dan administrasi keuangan agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

PENGAWASAN, EVALUASI DAN LAPORAN

15

A. Pengawasan

Pengawasan kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pengawasan dari atasan masing-masing terhadap petugas pelaksana kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan yang menyangkut kegiatan administrasi, penggunaan anggaran dan kegiatan teknis di lapangan.
2. Kejaksaan Tinggi memonitor pelaksanaan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum yang dilaksanakan Kejari dan Cabjari di wilayah hukumnya.
3. Melaksanakan kegiatan "Check dan re-Check" penyelenggaraan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum oleh Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri di wilayahnya masing-masing.
4. Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI melaksanakan kegiatan "Check dan re-Check", membuat evaluasi dan memberikan petunjuk-petunjuk dan pengarahan tentang penggunaan anggaran, pelaksanaan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum yang diselenggarakan di Kejati, Kejari dan Cabjari di seluruh Indonesia.

B. Evaluasi

1. Dengan evaluasi dapat diketahui sejauh mana kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum telah dilaksanakan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kegiatan dan Pelaksanaan Kegiatan, hambatan, permasalahan yang dialami dan keberhasilan yang dicapai serta tanggapan dari berbagai pihak atas kegiatan yang dilaksanakan. Oleh karena itu, kepada unit-unit pelaksana Kejari dan Cabjari setempat melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan Binmatkum pada setiap triwulan/tahunan.
2. Kejaksaan Tinggi setempat, melakukan evaluasi awal terhadap laporan triwulan/tahunan Binmatkum baik atas kegiatan program Binmatkum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di wilayah hukumnya dan melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada Jaksa Agung R.I. cq. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung R.I. sebagai bahan penyusunan laporan triwulan sesuai dengan sistematika laporan yang diatur dalam lampiran Insja ini.

3. Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung R.I. membuat evaluasi terhadap penyelenggaraan program Binmatkum yang terdiri dari pelaksanaan kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum, pengoperasian Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat.

16

C. Laporan

1. Laporan yang harus dibuat terdiri dari :
 - a. Laporan Triwulan (Laptri).
 - b. Laporan Tahunan (Laptah).
2. Pembuatan Laporan
 - a. Laporan Triwulan dibuat pada setiap akhir Triwulan I, II, III dan IV (Maret, Juni, September dan Desember);
 - b. Laporan Tahunan dibuat pada awal Januari tahun berikutnya.
3. Laporan kegiatan program Binmatkum oleh Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri dalam bentuk laporan triwulan/tahunan ditujukan kepada Kejaksaan Tinggi dalam wilayah hukumnya.
4. Kejaksaan Tinggi membuat rekapitulasi laporan kegiatan penyuluhan/penerangan hukum baik Laptri maupun Laptah dari Kejari/Cabjari dan dilaporkan kepada Kejaksaan Agung R.I paling lambat:
 - Setiap tanggal 15 awal triwulan berikutnya;
 - Setiap tanggal 15 awal triwulan pertama tahun berikutnya untuk Laporan Tahunan;

dengan alamat Jaksa Agung RI cq Kapuspenkum Kejaksaan RI, Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta – Selatan dengan tembusan kepada :

 - Jaksa Agung Muda Intelijen;
 - Jaksa Agung Muda Pembinaan;
5. Pembuatan laporan triwulan/tahunan oleh Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri menyesuaikan dengan sistematika laporan yang dibuat oleh Kejaksaan Tinggi kepada Jaksa Agung R.I. cq. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung R.I.
6. Lampiran berupa Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri penugasan Tim Penyuluhan/Penerangan Hukum hanya dilampirkan oleh Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri dalam laporan triwulan/tahunannya kepada Kejaksaan Tinggi dalam wilayah hukumnya.

7. Sisitimatika Laporan Triwulan (Laptri), Laporan Tahunan (Laptah) adalah sebagai berikut:

17

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUHAN

A. Identitas Wilayah

Dilaporkan situasi daerah yang mencakup jumlah:

1. Kejari dan Cabjari
2. Kabupaten/Kotamadya.
3. Kecamatan.
4. Kelurahan.
5. Desa.
6. Penduduk (Jiwa)

B. Laporan Kegiatan Luhkum dan Penkum Kejati, Kejari dan Cabjari dibuat dalam bentuk tabel sebagai berikut:

DATA HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM

WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI

Laporan TriwulanTahun.....

NO.	KEJARI/CABJARI	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN/ DESA	JUMLH PENDUDUK	WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN LUHKUM	SASARAN PESERTA PENYULUHAN HUKUM	MATERI	JUMLAH PESERTA	NAMA KELURAHAN/DESA LOKASI PENYULUHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
Dst.										
	Jumlah Seluruhnya:									

Keterangan: Agar Kejaksaan Tinggi memasukkan semua Kejari/Cabjari dalam wilayah hukumnya dalam tabel data sebagaimana di atas. Apabila ada Kejari/Cabjari yang belum/tidak mengirimkan la Triwulan/tahunan sampai pada batas waktu penerimaan laporan oleh Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, maka data untuk Kejari/Cabjari tersebut dinyatakan nihil (-) dan di dalam kolom ketera diberi keterangan belum/tidak mengirimkan laporan.

DATA HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PENERANGAN HUKUM
WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI

Laporan Triwulan Tahun.....

NO.	KEJATI/KEJARI/CAB JARI	PELAKSANAAN PENERANGAN HUKUM SECARA LANGSUNG						PELAKSANAAN PENERANGAN HUKUM SECARA TIDAK LANGSUNG			
		SASARAN PESERTA PENKUM	MATERI	JUMLAH PESERTA	WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN	TEMPAT/LOKASI KEGIATAN	KET.	MEDIA YANG DIGUNAKAN	MATERI	WAKTU PELAKSANAAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
Dst.											
	Jumlah Seluruhnya:										

Keterangan: Agar Kejaksaan Tinggi memasukkan semua Kejari/Cabjari dalam wilayah hukumnya dalam tabel data sebagaimana di atas. Apabila ada Kejari/Cabjari yang belum/tidak mengirimkan laporan triwulan/tahunan sampai pada batas waktu penerimaan laporan oleh Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, maka data untuk Kejari/Cabjari tersebut dinyatakan nihil (-) dan di dalam kolom keterangan diberi keterangan belum/tidak mengirimkan laporan.

DATA HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN POS PELAYANAN HUKUM DAN PENERIMAAN PENGADUAN MASYARAKAT

WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI

Laporan TriwulanTahun.....

NO	KEJATI, KEJARI, CABJARI	JUMLAH PELAPOR	JUMLAH KONSULTASI HUKUM	JUMLAH PENGADUAN/LAPORAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
Dst.					
	Jumlah seluruhnya:				

Keterangan: Agar Kejaksaan Tinggi memasukkan semua Kejari/Cabjari dalam wilayah hukumnya dalam tabel data sebagaimana di atas. Apabila ada Kejari/Cabjari yang belum/tidak mengirim laporan Triwulan/tahunan sampai pada batas waktu penerimaan laporan oleh Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, maka data untuk Kejari/Cabjari tersebut dinyatakan nihil (-) dan di kolom keterangan, diberi keterangan belum/tidak mengirimkan laporan.

BAB II

21

PELAKSANAAN KEGIATAN

- A. Penilaian Secara Kualitatif dan Kuantitatif
- B. Partisipasi dan Tanggapan Masyarakat Luas
- C. Anggaran (dalam triwulan berjalan):

Penggunaan Anggaran oleh:

- 1. Kejaksaan Tinggi:
- 2. Kejaksaan Negeri:
- 3. Cabang Kejaksaan Negeri:

BAB III

PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran Pendapat

Lampiran :

- a. Tabel Rekapitulasi Data Hasil Kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum Lima Tahun terakhir (Rekapitulasi kegiatan Kejati, Kejari, Cabjari). Contoh terlampir.
- b. Foto dokumentasi asli dan bukan *foto copy*, kegiatan Penyuluhan/Penerangan Hukum yang menggambarkan peserta sekaligus Petugas Penyuluh.
 - ∞ minimal 4 (empat) foto kegiatan Penyuluhan Hukum yang ditempel dalam lembar lampiran foto penyuluhan hukum
 - ∞ minimal 4 (empat) foto Kegiatan Penerangan Hukum yang ditempel dalam lembar lampiran foto penerangan hukumFoto yang dilampirkan/dipilih dari Kejati, Kejari dan atau Cabjari yang berbeda-beda dalam wilayah hukumnya dengan keterangan tentang: Penyelenggara (Kejati/Kejari/Cabjari); Waktu; Tempat, Jumlah Peserta, Jenis Sasaran Penyuluhan/Penerangan Hukum; dan Materi yang disampaikan.

REKAPITULASI DATA HASIL KEGIATAN PENYULUHAN DAN PENERANGAN HUKUM LIMA TAHUN TERAKHIR*

[illegible]

NO.	KEJATI, KEJARI, CABJARI	PENERANGAN HUKUM									
		2004		2005		2006		2007		2008	
		JML. KEGIATAN	JML. PESERTA	JML. KEGIATAN	JML. PESERTA	JML. KEGIATAN	JML. PESERTA	JML. KEGIATAN	JML. PESERTA	JML. KEGIATAN	JML. PESERTA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
Dst.											
	JUMLAH SELURUHNYA										

Keterangan: *Tabel di atas merupakan contoh Tabel Lima Tahun Terakhir untuk tahun 2004 s/d 2008

FORMAT DATA TABEL DAN STATISIK

LAMPIRAN INSTRUKSI JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: INS-001/A/J.A/01/2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENINGKATAN TUGAS PENYULUHAN DAN PENERANGAN HUKUM PROGRAM BINMATKUM

FORMAT I**TABEL RENCANA KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM***

TRIWULAN	SASARAN KEGIATAN	JMLH PESERTA	WAKTU PELAKSANAAN	MATERI	ALASAN DITETAPKAN SBG SASARAN	KERJASAMA DG INSTANSI LAIN **	NAMA PETUGAS LUHKUM	HASIL YANG DIHARAPKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I								
II								
III								
IV								

Keterangan:

*) Hanya dibuat dalam PAPAN VISUALISASI DATA tidak dibuat dalam Laptri/Laptah

**) Diisi hanya bila ada kerjasama

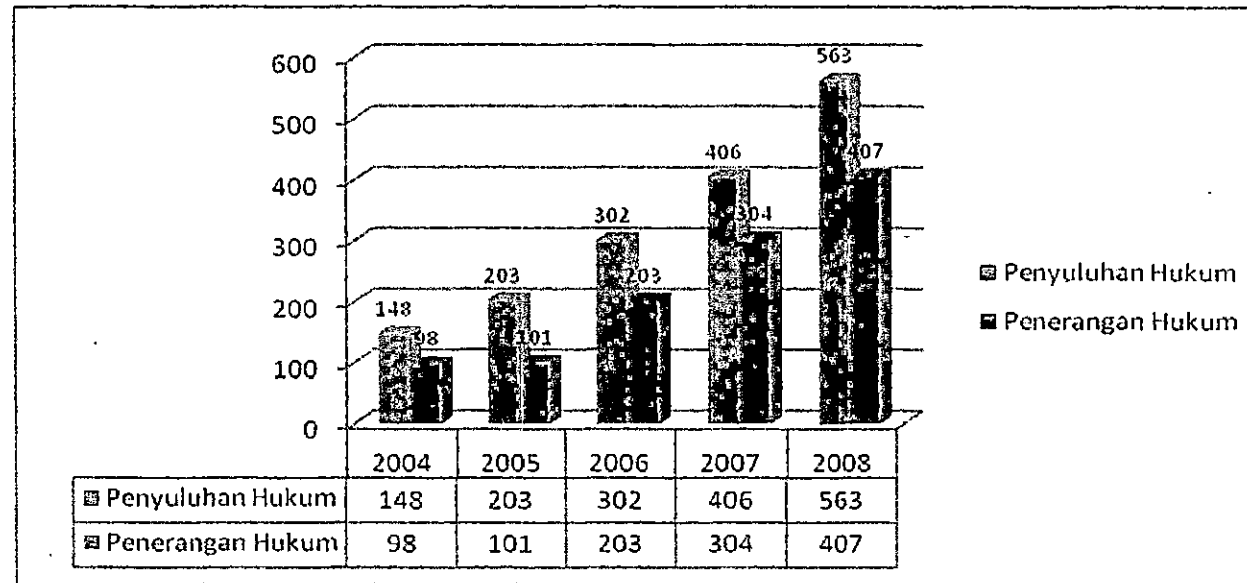
FORMAT II**TABEL RENCANA KEGIATAN PENERANGAN HUKUM***

TRIWULAN	SASARAN KEGIATAN	JMLH PESERTA	WAKTU PELAKSANAAN	MATERI	ALASAN DITETAPKAN SBG SASARAN	KERJASAMA DG INSTANSI LAIN **	NAMA PETUGAS PENKUM	HASIL YANG DIHARAPKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I								
II								
III								
IV								

Keterangan:

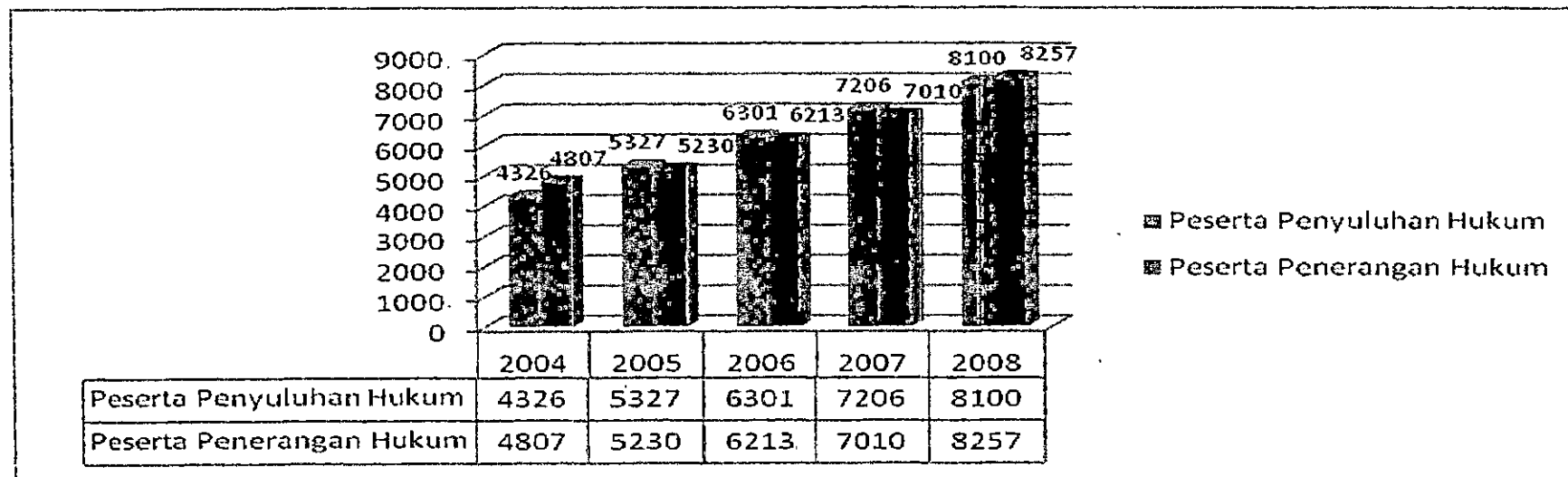
*) Hanya dibuat dalam PAPAN VISUALISASI DATA tidak dibuat dalam Laptri/Laptah

**) Diisi hanya bila ada kerjasama

FORMAT III**DATA STATISTIK GRAFIK BATANG PELAKSANAAN KEGIATAN PENYULUHAN DAN PENERANGAN HUKUM LIMA TAHUN TERAKHIR ***

*) Grafik di atas merupakan contoh kegiatan Luhkum/Penkum tahun 2004 s/d 2008

Jumlah kegiatan penyuluhan hukum lima tahun terakhir =kali
 Jumlah kegiatan penerangan hukum lima tahun terakhir =kali

FORMAT IV**DATA STATISTIK GRAFIK BATANG DESERTA KEGIATAN PENYULUHAN DAN PENERANGAN HUKUM LIMA TAHUN TERAKHIR ***

*) Grafik di atas merupakan contoh grafik peserta Luhkum dan Penkum tahun 2004 s/d 2008

Jumlah penduduk dalam wilayah hukum = jiwa
 Jumlah peserta penyuluhan hukum lima tahun = jiwa
 Jumlah peserta penerangan hukum lima tahun = jiwa